



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Tiyono Alias Tio Bin Riyanto**;
Tempat lahir : Batang;
Umur / Tgl. lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto Rt.02 Rw.05 Desa Ngadirejo,
Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Mujiono Bin Sahuri**;
Tempat lahir : Batang;
Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / 7 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto Rt.02 Rw.05 Desa Ngadirejo,
Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 6 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Para Terdakwa;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TIYONO Alias TIO Bin RIYANTO dan Terdakwa II MUJIONO Bin SAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TIYONO Alias TIO Bin RIYANTO dan Terdakwa II MUJIONO Bin SAHURI dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) Kartu Garansi dan Kartu Inspeksi dengan keterangan Model : RD140DI-2T, No Mesin : KI-AHY2888, tanggal produksi Des 2017 dari PT KUBOTA INDONESIA.
 - 2) 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange.
Dikembalikan kepada Saksi HERIYANTO Bin SUDIPYO;
 - 3) 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna Orange.
Dikembalikan kepada Saksi SUGIYANTO Bin (Alm.) YOTO
 - 4) 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-1S warna Orange.
Dikembalikan kepada Saksi ELGA ARI YAYAN Bin SUYONO;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr



5) 1 (satu) unit KBM MISTSUBISHI Colt L300 tahun 2000 warna coklat tembakau Nopol : G-1655-RG, Noka : MHML300DPYR270668, Nosin : 4D56C004857 An. ROKHMAH alamat : Blubuk RT.004 RW.002 Losari Brebes berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6) 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 warna Silver.

7) 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TIYONO Alias TIO Bin RIYANTO dan Terdakwa II MUJIONO Bin SAHURI pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di telaga Balai Kambang turut Desa Dieng Kulon RT.04 RW.02 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil mesin diesel di telaga Balai Kambang turut Desa Dieng Kulon karena sebelumnya Terdakwa I telah mengetahui bahwa di telaga tersebut terdapat beberapa mesin diesel sehingga Terdakwa II menyepakati ajakan Terdakwa I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi G-1655-RG milik Terdakwa II, berangkat dari tempat tinggal Para Terdakwa di Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang menuju ke Telaga Balai Kambang yang beralamat di Desa Dieng Kulon RT.04 RW.02 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di terminal Aswatama sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memarkirkan mobilnya di sekitar terminal kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke telaga Balaikambang yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dan sesampainya di tempat yang dituju, Para Terdakwa mendapati sekitar 10 unit mesin diesel terpasang di dudukannya di tepi telaga Balaikambang lalu Para Terdakwa memilih mesin diesel merk KUBOTA yang paling mudah diambil karena lebih ringan dari lainnya selanjutnya Terdakwa I yang telah mempersiapkan kunci inggris dan kunci pas ukuran 14 dari rumah kemudian melepas mur dan baut rangka mesin diesel dari dudukannya sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar telaga lalu setelah Terdakwa I berhasil melepas 3 (tiga) unit mesin diesel masing-masing merk KUBOTA model RD140D1-2T warna oranye milik Saksi HERIYANTO Bin SUDIPYO, merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye milik Saksi SUGIYANTO Bin (Alm.) YOTO, dan merk KUBOTA model RD851S warna oranye milik Saksi ELGA ARI YAYAN Bin SUYONO, Para Terdakwa kemudian membawa pergi ketiga mesin diesel tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menggotongnya satu persatu sampai ke tepi jalan di pojok lapangan lalu Para Terdakwa berjalan kaki ke terminal Aswatama untuk mengambil KBM Mistubishi L300 dan kembali ke lokas tempat menaruh ketiga mesin diesel tersebut selanjutnya memuat ketiga mesin diesel tersebut di KBM Mitsubishi L300 dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Para Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna oranye kepada Saksi AAN WIRATNO Bin SUPARNO di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa I juga menitipkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA model RD851S warna oranye di tempat Saksi AAN WIRATNO Bin SUPARNO seharga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA model

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD110D1-2T warna oranye masih tersimpan di rumah Terdakwa I sampai akhirnya perbuatan Para Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi HERIYANTO Bin SUDIPYO mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi SUGIYANTO Bin (Alm.) YOTO mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi ELGA ARI YAYAN Bin SUYONO mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I TIYONO Alias TIO Bin RIYANTO dan Terdakwa II MUJIONO Bin SAHURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heriyanto Bin Sudipyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang diambil orang ialah berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA Model RD140D1-2T warna orange;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan diambilnya, namun Saksi mengetahui kalau barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna orange tersebut diambil orang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pengetahuan Saksi atas barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna orange tersebut hilang diambil saat diberitahu oleh Adik ipar Saksi bernama Sdr. Triningsih warga Desa Dieng Kulon Rt. 01 Rw. 02 Kec. Batur Kab. Banjarnegara;

- Bahwa begitu mengetahui Saksi langsung mengecek ke Telaga Balai Kambang dan ternyata disana ada 3 buah diesel yang hilang, salah satunya milik Saksi, sehari kemudian Saksi memberitahu kejadian tersebut ke perangkat desa setempat (Sdr. Dwi) lalu disarankan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian di Pospol Dieng dan Polsek Batur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dapat mengambil mesin Diesel merk KUBOTA milik Saksi di Telaga Balai Kambang tersebut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkel paksa dengan menggunakan alat karena rangka baut diesel tersebut Saksi las dijadikan satu dengan dudukan diesel yang terbuat dari besi dan kemudian dibawa pergi dengan cara dipanggul minimal 2 (dua) orang;

- Bahwa sebelum hilang atau diambil, terakhir kali Saksi masih mendapati diesel milik Saksi masih berada di Telaga Balai Kambang tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira 1 bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum, sesaat maupun sesudah diambil, sampai dengan saat ini tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil mesin diesel tersebut;

- Bahwa apabila mesin tersebut hilang Saksi merasa dirugikan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Saksi dulu membelinya seharga segitu di Toko Sumber Makmur Wonosobo namun mesin tersebut berhasil disita;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan barang berupa 1 buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange tersebut berupa Kartu Garansi dan Kartu Inspeksi dengan keterangan Model : RD140DI-2T, No Mesin : KI-AHY2888, tanggal produksi Des 2017 dari PT KUBOTA INDONESIA;

- Bahwa Saksi mengetahui mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna orange miliknya yang Saksi tinggal di Telaga Balai Kambang telah hilang dan diduga diambil orang, kemudian Saksi sempat melihat postingan Facebook Grup Petani Kentang Dieng ada akun "Wa Iwan Towet" yang menawarkan mesin diesel merk KUBOTA yang foto dan modelnya sama dengan punya Saksi yang hilang (14pk), kemudian Saksi berusaha mencaritahu info lebih lanjut tentang diesel dan akun tersebut katanya orang Batur yang mana mesin diesel tersebut sedang ditawarkan ke orang parakan. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batur, setelah berkoordinasi dengan petugas, akhirnya Saksi yang punya nomor HP penjual mesin diesel bekas di parakan yang biasa menawarkan diesel lewat Grup jual beli Facebook, Saksi diminta berusaha mencari informasi barangkali ada mesin diesel yang spesifikasinya sama dengan punya Saksi yang hilang (14pk) yang mau dijual dan ternyata saat itu ada, sehingga Saksi bersama petugas/ Polisi Polsek Batur mendatangi lokasi pedagang diesel tersebut dan sesampainya disana setelah dicek model dan No mesinnya sama/ identik dengan mesin diesel punya Saksi yang hilang, selanjutnya pedagang mesin diesel bekas tersebut yang kemudian Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bernama Sdr AGUNG setelah diberi penjelasan oleh petugas akhirnya bersedia menyerahkan mesin diesel tersebut dibawa ke Polsek Batur dan dimintai keterangannya di Polsek Batur lalu mesin diesel tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang Saksi laporkan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange, adalah mesin Diesel milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Sugiyanto Als. Pak Sugi Bin Alm. Yoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan barang milik Saksi telah hilang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T, warna Orange, No. Mesin lupa;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pasti kapan diambilnya, namun Saksi mengetahui kalau barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T, warna Orange tersebut hilang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T, warna Orange tersebut diambil orang karena diberitahu oleh teman Saksi bernama HERIYANTO warga Desa Dieng Kulon Rt. 04 Rw. 02 Kec. Batur Kab. Banjarnegara;

- Bahwa begitu mengetahui hal tersebut, Saksi segera memeriksa ke Telaga Balai Kambang dan ternyata disana ada 3 buah mesin Diesel saat itu sudah tidak ada, tinggal pompanya saja, ada bekas copotan mur baut pengancing dudukan diesel dengan mesin dieselnya, kemudian Saksi bertemu dengan YAYAN yang saat itu bertanya kepada Saksi kalau diesel Saksi ikut hilang apa tidak, kemudian Saksi menjawab kalau diesel Saksi juga hilang, setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan membawa pompa merk lumba-lumba 120 dan dudukan diesel beserta beberapa mur baut milik Saksi;

- Bahwa sebelum, sesaat maupun sesudah diambil terdalwa, sampai dengan saat ini tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil mesin diesel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan kedua teman Saksi (Sdr HERIYANTO dan Sdr YAYAN), yang mengetahui terkait kejadian hilangnya barang berupa diesel milik Saksi dan 2 orang teman Saksi yang diduga telah diambil orang yaitu bapak mertuanya YAYAN bernama SYUKUR warga Desa Dieng Kulon Kec. Batur Kab. Banjarnegara;
- Bahwa apabila mesin tersebut hilang Saksi merasa dirugikan yaitu kerugian materiil sejumlah total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi 4 tahun yang lalu Saksi dulu membelinya dalam keadaan baru di Toko Sumber Makmur Wonosobo seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dulu punya bukti kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T, warna Orange, No. Mesin lupa berupa Kartu Inspeksi dan Kartu Garansi Mesin Diesel Kubota yang tertera keterangan Model, No Mesin, tanggal produksi dari PT KUBOTA INDONESIA, namun kedua kartu tersebut sudah lama hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah Mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna Orange, milik Saksi yang hilang karena terdapat ciri-ciri khusus berupa ada bekas cat PiloX warna hitam di bagian body tangki pada mesin diesel milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Elga Ari Yayan Als. Yayan Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang diambil orang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-IS warna Orange;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pasti kapan diambilnya, namun Saksi mengetahui kalau barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-IS warna Orange tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-IS warna orange diambil Para Terdakwa awalnya Saksi dan Bapak mertua Saksi (Sdr. SYUKUR) ke telaga mau menyetel Diesel, akan tetapi mesin dieselnnya saat itu sudah tidak ada, tinggal pompanya saja, ada bekas copotan mur baut pengancing dudukan diesel dengan mesin diesel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang terakhir kali Saksi masih mendapati diesel milik Saksi masih berada di Telaga Balai Kambang tersebut Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa sebelum, sesaat maupun sesudah diambil, sampai dengan saat ini Para Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa benar barang berupa mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-IS warna Orange tersebut milik Saksi dan bapak mertua Saksi (Sdr. SYUKUR);
- Bahwa apabila mesin tersebut hilang Saksi dapat rugi secara materiil sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tapi 10 tahun yang lalu Saksi dulu membelinya dalam keadaan baru di Toko Sumber Makmur Wonosobo seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dahulu punya bukti kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah Diesel merk KUBOTA model RD85D1-IS warna Orange berupa Kartu Inspeksi dan Kartu Garansi Mesin Diesel Kubota yang tertera keterangan Model, No Mesin, tanggal produksi dari PT KUBOTA INDONESIA, namun kedua kartu tersebut sudah lama hilang;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Muhammad Agung Zudi Bin Alm. Zubaidi**, atas persetujuan Para Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa sebagai Saksi yang bersangkutan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Unit Reskrim Polsek Batur Polres Banjarnegara sehubungan dengan Saksi membeli barang dari orang lain;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari orang lain tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye dari orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang berupa 2 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T tersebut dari Sdr AGUS warga Desa Larangan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 2 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T dari Sdr AGUS tersebut dengan harga total Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan cara pembayaran tunai Rp 10.000.000,- dan sisanya transfer bank;
- Bahwa ada bukti jual beli maupun bukti pembayaran jual beli 2 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T dari Sdr AGUS tersebut berupa kwitansi bermaterai tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr AGUS tersebut melalui Grup jual beli di Facebook dan berlanjut saling bertukar nomor telpon/WA tapi Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Sdr AGUS mau membeli mesin molen kepada Sdr AGUS, namun karena saat itu mesin molennya sedang disewakan, sehingga Saksi langsung tertarik membeli 2 buah mesin diesel KUBOTA yang ada di rumah Sdr AGUS sewaktu ditawarkan kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul 2 buah mesin diesel KUBOTA yang ada di rumahnya Sdr AGUS yang Saksi beli tersebut karena Saksi tidak sempat menanyakan kepada Sdr AGUS, namun setahu Saksi mesin diesel tersebut saat itu diakui miliknya Sdr AGUS sendiri;
- Bahwa Saksi membeli 2 buah mesin diesel KUBOTA yang ada di rumahnya Sdr AGUS tersebut total seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) menurut Saksi harga tersebut sesuai harga pasaran karena kondisinya bekas pakai;
- Bahwa yang mengetahui sewaktu Saksi membeli 2 buah mesin diesel KUBOTA yang ada di rumahnya Sdr AGUS tersebut adalah istrinya Sdr AGUS yang tidak Saksi kenal dan anak Saksi (Sdri. KHANANZA) yang umurnya 7 tahun yang saat itu Saksi ajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau salah satu dari 2 buah mesin diesel merk KUBOTA yang ada di rumahnya Sdr AGUS yang Saksi beli tersebut merupakan barang hasil kejahatan;



- Bahwa Saksi saat itu tidak menaruh curiga sewaktu mau membeli 2 buah mesin diesel KUBOTA dari Sdr AGUS yang salah satunya barang itu merupakan barang hasil kejahatan karena Saksi sudah percaya dengan Sdr AGUS kalau barang itu milik Sdr AGUS dan tidak bermasalah;
 - Bahwa Saksi membeli 2 buah mesin diesel merk KUBOTA masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T yang ada di rumahnya Sdr AGUS tersebut dengan maksud akan Saksi jual lagi sebab Saksi sehari-hari usaha jual beli mesin diesel dan mesin alat pertanian bekas pakai di rumah Saksi;
 - Bahwa keberadaan 2 buah mesin diesel KUBOTA masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T yang Saksi beli dari Sdr AGUS saat ini untuk yang model RD140D1-2T Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Batur untuk diamankan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian dan yang model RD110D1-2T telah Saksi kembalikan lagi kepada Sdr AGUS;
 - Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 buah mesin diesel KUBOTA model RD140D1-2T, Saksi mengenali barang tersebut adalah salah satu dari 2 buah mesin diesel merk KUBOTA yang Saksi beli dari Sdr AGUS;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Aan Wiratno Al Aan Bin Suparno**, atas persetujuan Para Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa sebagai Saksi yang bersangkutan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Unit Reskrim Polsek Batur Polres Banjarnegara sekarang ini sehubungan dengan Saksi menjual barang kepada Sdr AGUS warga Kab. Banjarnegara tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna oranye;
 - Bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna oranye kepada Sdr AGUS pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi di Desa Polodoro Rt. 02 RW. 02 Kecamatan Reban Kabupaten Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual barang berupa 2 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange, untuk yang model RD140D1-2T Saksi jual dengan harga Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang model RD851S Saksi jual dengan harga Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya Rp 16.450.000,- (enam belas Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai saat itu juga;
- Bahwa bukti jual beli maupun bukti pembayaran jual beli 2 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD851S dari Saksi kepada Sdr AGUS tersebut berupa catatan nota tulisan tangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr AGUS tersebut karena Sdr AGUS awalnya telpon ke nomor telpon/WA Saksi dulu tapi Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya Saksi mengirim posting gambar mesin diesel ke nomor WA milik Sdr AGUS, lalu Sdr AGUS bertanya-tanya harga dan ukuran PK mesin diesel itu, setelah itu berminat membeli 2 buah mesin diesel KUBOTA yang telah Saksi kirimkan fotonya tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu menjelaskan kepada Sdr AGUS tentang asal usul 2 buah mesin diesel KUBOTA yang Saksi kirimkan fotonya ke nomor WA Sdr AGUS tersebut bahwa mesin diesel itu bekas dari tukang kayu, namun Saksi hanya mengatakan kalau mesin diesel tersebut miliknya teman Saksi (Sdr TIYONO);
- Bahwa Saksi menjual 2 buah mesin diesel KUBOTA kepada Sdr AGUS total seharga Rp 16.450.000,- (enam belas Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Saksi harga tersebut sesuai harga pasaran karena kondisinya bekas pakai;
- Bahwa Saksi mendapatkan mesin diesel merk KUBOTA warna Orange yang model RD140D1-2T dari membeli dari Sdr TIYONO warga Desa Ngadirejo Kec Reban Kab. Batang, Adapun untuk yang model RD851S, Saksi hanya ketitipan barang dari Sdr TIYONO untuk bantu ikut menjualkan/ sebagai makelar saja;
- Bahwa Saksi membeli mesin diesel merk KUBOTA warna Orange model RD110D1-2T dari Sdr TIYONO pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi, kemudian Saksi ketitipan mesin diesel merk KUBOTA warna Orange model RD851S dari Sdr TIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib.;

- Bahwa Saksi membeli 1 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange model RD140D1-2T dari Sdr TIYONO seharga Rp 7.0000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai di tempat, kemudian Saksi ketitipan 1 buah diesel KUBOTA yang model RD851S dari Sdr TIYONO dengan harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran Saksi transfer BRI LINK ke rekening Sdr TIYONO sehari setelah diesel tersebut laku dibeli oleh Sdr AGUS seharga Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersamaan saat membeli Diesel merk KUBOTA warna Orange model RD140D1-2T dari Saksi;

- Bahwa tidak ada bukti jual beli maupun bukti pembayaran jual beli 2 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD851S tersebut dengan Sdr TIYONO karena dasarnya saling percaya saja kalau barang tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa awalnya Saksi dikirim foto dan video mesin diesel, lalu Saksi menawar harga setelah terjadi kecocokan harga tak lama kemudian Sdr TIYONO bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal dengan naik KBM Mitsubishi L300 warna hitam Nopol : lupa yang saat itu mengangkut 3 buah diesel KUBOTA model RD140D1-2T, model RD110D1-2T dan model RD851S. Namun saat itu yang model RD110D1-2T dibungkus dengan terpal warna orange, sementara yang 2 (dua) tidak dibungkus, setelah itu yang model RD140D1-2T diturunkan di rumah Saksi dan Saksi langsung beli dan saat itu bayar DP Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah barang tersebut laku Saksi jual, maka sebagian uangnya Saksi transfer ke rekening Sdr TIYONO untuk pelunasan bayar diesel model RD140D1-2T;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul 2 buah mesin diesel KUBOTA yang Saksi beli dan ketitipan barang dari Sdr TIYONO tersebut karena pengakuan Sdr TIYONO diesel tersebut bekas dari tukang kayu yang bangkrut dan tidak bermasalah;

- Bahwa Saksi telah membeli 1 buah mesin diesel KUBOTA model RD140D1-2T dari Sdr TIYONO seharga Rp 7.0000,- (tujuh juta rupiah) dan ketitipan 1 buah mesin diesel KUBOTA model RD851S laku dijual seharga Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Saksi harga tersebut relatif sesuai harga pasaran karena kondisinya bekas pakai/ second;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu Sdr TIYONO kalau 2 buah mesin diesel KUBOTA yang Saksi dapatkan dari Sdr TIYONO tersebut merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi saat itu tidak menaruh curiga sewaktu mau membeli dan ketitipan 2 buah mesin diesel KUBOTA dari Terdakwa I tersebut, kemudian Saksi menjualnya lagi kepada Sdr AGUS dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebab pekerjaan Saksi petani tapi Saksi punya usaha sampingan jual beli mesin diesel bekas pakai di rumah Saksi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keberadaan 2 buah mesin diesel KUBOTA yang Saksi dapat dari Sdr TIYONO tersebut kemudian Saksi menjualnya lagi kepada Sdr AGUS tersebut saat ini telah diamankan pihak Kepolisian Polsek Batur;
- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna oranye, Saksi mengenali barang tersebut adalah 2 buah mesin diesel KUBOTA yang pernah Saksi dapat dari Sdr TIYONO kemudian Saksi menjualnya lagi kepada Sdr AGUS;
- Bahwa keuntungan Saksi menjual belikan 2 buah mesin diesel KUBOTA baik yang Saksi dapat dari Terdakwa I (TIYONO) kemudian Saksi menjualnya lagi kepada Sdr AGUS tersebut total sejumlah Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut masih Saksi simpan di rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu ditunjukkan Terdakwa I (TIYONO als. TIO bin RIYANTO), Saksi mengenali orang tersebut yang pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, datang ke rumah Saksi bersama seorang temannya mengendarai KBM Mitsubishi L300 yang mengangkut 3 buah Diesel merk KUBOTA yang salah satunya dibungkus terpal warna orange dan salah satu yang tidak dibungkus Saksi beli dan satunya lagi dititipkan ke Saksi untuk minta dijualkan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I Tiyono Alias Tio Bin Riyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-I dihadapkan di persidangan karena Terdakwa-I bersama Terdakwa-II (MUJIONO bin SAHURI) telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa-I ambil bersama Terdakwa-II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut berupa 3 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T serta RD851S;
- Bahwa Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II mengambil mesin diesel tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut hanya 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui pemilik barang berupa 3 buah mesin diesel yang Terdakwa-I dan Terdakwa II ambil tersebut;
- Bahwa kronologi pengambilan 3 buah mesin diesel di Telaga Balai Kambang yang dilakukan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa-I bersama Terdakwa-II berangkat dari Kec. Reban Kab. Batang menuju ke Desa Dieng Kulon Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan menggunakan KBM L300 warna hitam yang dikemudikan Terdakwa-II dengan maksud akan mencuri mesin diesel di Telaga Balai Kambang. Sesampainya di Terminal Aswatama sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa-I meminta Terdakw-II selaku sopir untuk memarkirkan KBM tersebut di sekitar terminal, lalu kami berdua jalan kaki menuju ke Telaga Balai Kambang yang jaraknya sekitar 1,5 Km dari terminal melewati jalan raya dan jalan desa ke arah lapangan desa setempat, setelah sampai di Telaga mendapati mesin diesel berbagai merk yang berada di sekitar tepi Telaga jumlahnya sekitar 10 unit, lalu kami mulai memilih dan mengambil 3 buah mesin Diesel yang paling mudah diambil karena lebih ringan dari yang lain, dilakukan dengan cara Terdakwa-I dan Terdakwa-II berbagi tugas, Terdakwa-I yang saat itu membawa kunci inggris dan kunci pas ukuran 14 dari rumah bertugas memilih sasaran mesin diesel merk KUBOTA yang akan diambil lalu satu persatu Terdakwa-I mulai melepas mur dan baut rangka mesin diesel dari dudukannnya memakai kedua kunci tersebut, sementara Terdakwa-II bertugas mengawasi keadaan sekitarnya, setelah selesai dilepas ketiga mesin diesel tersebut kami bawa pergi satu per satu dengan cara diangkat bersama-sama antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II lewat jalan yang sama ketika kami menuju telaga guna dibawa ke tepi jalan pojok

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr



lapangan dengan berjalan kaki dan kembali lagi seterusnya sampai mesin diesel yang ketiga, dengan urutan sebagai berikut : pertama mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin diesel KUBOTA warna orange model RD140D1-2T yang berada di sebelah utara mesin diesel model RD110D1-2T, kedua mengambil 1 (satu) buah mesin diesel KUBOTA warna orange model RD110D1-2T yang berada di sebelah selatan mesin diesel yang pertama, ketiga mengambil 1 (satu) buah mesin diesel KUBOTA warna orange model RD85D1-1S yang berada di sebelah selatan kurang lebih 15 meter dari mesin diesel yang pertama dan kedua, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke terminal mengambil KBM dibawa ke tempat ketiga mesin diesel yang sudah berada di tepi jalan pojok lapangan, sekitar 10 menit kemudian KBM yang dikendarai Terdakwa-II dan Terdakwa-I kembali lagi lalu ketiga mesin diesel itu satu persatu kami angkat bersama-sama dinaikkan ke atas KBM, kemudian kami berdua naik KBM berisi 3 mesin diesel tersebut kembali ke wilayah Kec. Reban Kab. Batang;

- Bahwa Terdakwa-I bisa mengetahui kalau di Telaga Balai Kambang tersebut ada mesin diesel karena Terdakwa-I pernah memancing ikan di telaga tersebut saat itu melihat di sekitar Telaga ada beberapa mesin diesel yang dipasang selang pompa dan disatukan dengan dudukan dari besi yang sengaja ditinggalkan disitu untuk keperluan mengairi ladang pertanian yang bersumber dari air Telaga tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 buah mesin diesel di sekitar Telaga tersebut, kemudian mesin diesel tersebut dimuat dengan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dan Nopol tidak ingat, pergi ke wilayah Reban Kab. Batang untuk dijual kepada Sdr AAN warga Desa Polodoro Kec. Reban Kab. Batang. Namun saat itu Sdr AAN hanya membeli 1 diesel model RD140D1-2T saja. sementara yang model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual. Terdakwa-I menjual mesin diesel tersebut untuk yang model RD140D1-2T dijual kepada Sdr. AAN seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan untuk model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual dan sudah laku dijual Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Sementara diesel yang model RD110D1-2T masih Terdakwa-I simpan di rumah Terdakwa-I;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi lupa yang Terdakwa-I dan Terdakwa-II gunakan untuk sarana mengambil 3 buah mesin diesel saat itu adalah mobil rental milik Terdakwa-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya satu hari satu malam sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa-I bersama Terdakwa-II mengambil barang berupa mesin diesel tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, adapun yang pertama kali punya ide dan merencanakan saat itu adalah Terdakwa-I. Ide dan rencana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu masih di wilayah Ngadirejo Kec. Reban Kab. Batang;

- Bahwa maksud Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil mesin diesel tersebut rencananya akan dijual lagi kepada pedagang/ pembeli di wilayah Reban Kab. Batang;

- Bahwa Terdakwa-I kenal dan ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa II dimana Terdakwa II adalah keponakan Terdakwa-I;

- Bahwa uang hasil penjualan mesin diesel tersebut Terdakwa-I bagi dengan Terdakwa-II setelah dikurangkan untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun uang bagian Terdakwa-I Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa-I gunakan untuk membeli makan, rokok dan membayar hutang sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Adira Finance Limpung Batang;

- Bahwa benar barang bukti berupa dipersidangan berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange, 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna Orange masih Terdakwa-I kenali barang tersebut yaitu 3 buah mesin diesel KUBOTA yang pernah Terdakwa-I ambil bersama Terdakwa-II di sekitar Telaga Balai Kambang, yang kemudian karena diketahui dari hasil kejahatan pencurian di Telaga Balai Kambang pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib sehingga diamankan di Polsek Batur sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa-II Mujiono Bin Sahuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-II dihadapkan di persidangan karena Terdakwa-II bersama Terdakwa-II (TIYONO ALIAS TIO BIN RIYANTO) telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa-I ambil bersama Terdakwa-II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut berupa 3 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T serta RD851S;
- Bahwa Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II mengambil mesin diesel tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut hanya 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui pemilik barang berupa 3 buah mesin diesel yang Terdakwa-I dan Terdakwa II ambil tersebut;
- Bahwa kronologi pengambilan 3 buah mesin diesel di Telaga Balai Kambang yang dilakukan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa-I bersama Terdakwa-II berangkat dari Kec. Reban Kab. Batang menuju ke Desa Dieng Kulon Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan menggunakan KBM L300 warna hitam yang dikemudikan Terdakwa-II dengan maksud akan mencuri mesin diesel di Telaga Balai Kambang. Sesampainya di Terminal Aswatama sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa-I meminta Terdakw-II selaku sopir untuk memarkirkan KBM tersebut di sekitar terminal, lalu kami berdua jalan kaki menuju ke Telaga Balai Kambang yang jaraknya sekitar 1,5 Km dari terminal melewati jalan raya dan jalan desa ke arah lapangan desa setempat, setelah sampai di Telaga mendapati mesin diesel berbagai merk yang berada di sekitar tepi Telaga jumlahnya sekitar 10 unit, lalu kami mulai memilih dan mengambil 3 buah mesin Diesel yang paling mudah diambil karena lebih ringan dari yang lain, dilakukan dengan cara Terdakwa-I dan Terdakwa-II berbagi tugas, Terdakwa-I yang saat itu membawa kunci inggris dan kunci pas ukuran 14 dari rumah bertugas memilih sasaran mesin diesel merk KUBOTA yang akan diambil lalu satu persatu Terdakwa-I mulai melepas mur dan baut rangka mesin diesel dari dudukannya memakai kedua kunci tersebut, sementara Terdakwa-II bertugas mengawasi keadaan sekitarnya, setelah selesai dilepas ketiga mesin diesel tersebut kami bawa pergi satu per satu dengan cara diangkat bersama-sama antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II lewat jalan yang sama ketika kami menuju telaga guna dibawa ke tepi jalan pojok lapangan dengan berjalan kaki dan kembali lagi seterusnya sampai mesin diesel yang ketiga, dengan urutan sebagai berikut : pertama mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin diesel KUBOTA warna orange model

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD140D1-2T yang berada di sebelah utara mesin diesel model RD110D1-2T, kedua mengambil 1 (satu) buah mesin diesel KUBOTA warna orange model RD110D1-2T yang berada di sebelah selatan mesin diesel yang pertama, ketiga mengambil 1 (satu) buah mesin diesel KUBOTA warna orange model RD85D1-1S yang berada di sebelah selatan kurang lebih 15 meter dari mesin diesel yang pertama dan kedua, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke terminal mengambil KBM dibawa ke tempat ketiga mesin diesel yang sudah berada di tepi jalan pojok lapangan, sekitar 10 menit kemudian KBM yang dikendarai Terdakwa-II dan Terdakwa-I kembali lagi lalu ketiga mesin diesel itu satu persatu kami angkat bersama-sama dinaikkan ke atas KBM, kemudian kami berdua naik KBM berisi 3 mesin diesel tersebut kembali ke wilayah Kec. Reban Kab. Batang;

- Bahwa Terdakwa-I bisa mengetahui kalau di Telaga Balai Kambang tersebut ada mesin diesel karena Terdakwa-I pernah memancing ikan di telaga tersebut saat itu melihat di sekitar Telaga ada beberapa mesin diesel yang dipasang selang pompa dan disatukan dengan dudukan dari besi yang sengaja ditinggalkan disitu untuk keperluan mengairi ladang pertanian yang bersumber dari air Telaga tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 buah mesin diesel di sekitar Telaga tersebut, kemudian mesin diesel tersebut dimuat dengan mobil Misubishi L300 warna hitam dan Nopol tidak ingat, pergi ke wilayah Reban Kab. Batang untuk dijual kepada Sdr AAN warga Desa Polodoro Kec. Reban Kab. Batang. Namun saat itu Sdr AAN hanya membeli 1 diesel model RD140D1-2T saja. sementara yang model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual. Terdakwa-I menjual mesin diesel tersebut untuk yang model RD140D1-2T dijual kepada Sdr. AAN seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan untuk model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual dan sudah laku dijual Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Sementara diesel yang model RD110D1-2T masih Terdakwa-I simpan di rumah Terdakwa-I;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi lupa yang Terdakwa-I dan Terdakwa-II gunakan untuk sarana mengambil 3 buah mesin diesel saat itu adalah mobil rental milik Terdakwa-II dengan biaya satu hari satu malam sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa-I bersama Terdakwa-II mengambil barang berupa mesin diesel tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kali punya ide dan merencanakan saat itu adalah Terdakwa-I. Ide dan rencana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu masih di wilayah Ngadirejo Kec. Reban Kab. Batang;

- Bahwa maksud Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil mesin diesel tersebut rencananya akan dijual lagi kepada pedagang/ pembeli di wilayah Reban Kab. Batang;

- Bahwa Terdakwa-I kenal dan ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa-II dimana Terdakwa-II adalah keponakan Terdakwa-I;

- Bahwa hasil penjualan mesin diesel tersebut telah dibagi dua dengan Terdakwa-I, setelah dikurangkan untuk membayar sewa mobil ke Terdakwa-II Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa-II dapat lagi uang bagian sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis gunakan untuk membeli 2 (dua) buah celana panjang merk Harley warna Cream Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar angsuran kredit mobil di Arta utama Limpung Batang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), membeli oli mobil Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa truk untuk menyerahkan barang bukti Diesel di rumahnya Terdakwa-I dibawa ke Polsek Batur Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, dan masih tersisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa-II simpan di dompet warna coklat milik Terdakwa-II;

- Bahwa benar barang bukti berupa dipersidangan berupa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange, 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna Orange masih Terdakwa-I kenali barang tersebut yaitu 3 buah mesin diesel KUBOTA yang pernah Terdakwa-I ambil bersama Terdakwa-II di sekitar Telaga Balai Kambang, yang kemudian karena diketahui dari hasil kejahatan pencurian di Telaga Balai Kambang pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib sehingga diamankan di Polsek Batur sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Garansi dan Kartu Inspeksi dengan keterangan Model : RD140DI-2T, No Mesin : KI-AHY2888, tanggal produksi Des 2017 dari PT KUBOTA INDONESIA;

- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange;

- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna Orange;

- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-1S warna Orange;

- 1 (satu) unit KBM MISTSUBISHI Colt L300 tahun 2000 warna cokelat tembakau Nopol : G-1655-RG, Noka : MHML300DPYR270668, Nosin : 4D56C004857 An. ROKHMAH alamat : Blubuk RT.004 RW.002 Losari Brebes berikut STNK dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 warna Silver;

- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa-I (Tiyono Alias Tio Bin Riyanto) bersama Terdakwa-II (Mujiono Bin Sahuri) pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 3 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T dan RD110D1-2T serta RD851S;

- Bahwa 3 (tiga) unit mesin diesel masing-masing merk KUBOTA model RD140D1-2T warna oranye milik Saksi HERIYANTO Bin SUDIPYO, merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye milik Saksi SUGIYANTO Bin (Alm.) YOTO, dan merk KUBOTA model RD851S warna oranye milik Saksi ELGAARI YAYAN Bin SUYON;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa-I merencanakan dan mengajak Terdakwa-II berangkat dari Kec. Reban Kab. Batang menuju ke Desa Dieng Kulon Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan menggunakan KBM L300 warna hitam milik Terdakwa yang dirental oleh Terdakwa-I dengan maksud akan mencuri mesin diesel di Telaga Balai Kambang. Sesampainya di Terminal Aswatama sekira pukul

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.30 wib, Terdakwa-I meminta Terdakwa-II selaku pengemudi mobil tersebut untuk memarkirkan KBM tersebut di sekitar terminal, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdua jalan kaki menuju ke Telaga Balai Kambang yang jaraknya sekitar 1,5 Km dari terminal melewati jalan raya dan jalan desa ke arah lapangan desa setempat, setelah sampai di Telaga mendapati mesin diesel berbagai merk yang berada di sekitar tepi Telaga jumlahnya sekitar 10 unit, lalu kami mulai memilih dan mengambil 3 buah mesin Diesel yang paling mudah diambil karena lebih ringan dari yang lain, dilakukan dengan cara Terdakwa-I dan Terdakwa-II berbagi tugas, Terdakwa-I yang saat itu membawa kunci inggris dan kunci pas ukuran 14 dari rumah bertugas memilih sasaran mesin diesel merk KUBOTA yang akan diambil lalu satu persatu Terdakwa-I mulai melepas mur dan baut rangka mesin diesel dari dudukannya memakai kedua kunci tersebut, sementara Terdakwa-II bertugas mengawasi keadaan sekitarnya, setelah selesai membuka dan mengambil mesin diesel KUBOTA warna orange model RD140D1-2T, mesin diesel model RD110D1-2T dan mesin diesel KUBOTA warna orange model RD110D1-2T, ketiga mesin diesel itu satu persatu diangkat dan dinaikkan ke atas KBM dan Para Terdakwa Kembali ke wilayah Kec. Reban Kab. Batang untuk dijual kepada Sdr AAN warga Desa Polodoro Kec. Reban Kab. Batang. Namun saat itu Sdr AAN hanya membeli 1 diesel model RD140D1-2T saja. sementara yang model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual. Terdakwa-I menjual mesin diesel tersebut untuk yang model RD140D1-2T dijual kepada Sdr. AAN (Saksi Aan Wiratno Alias Aan Bin Suparno) seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan untuk model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual dan sudah laku dijual Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Sementara diesel yang model RD110D1-2T masih Terdakwa-I simpan di rumah Terdakwa-I;

- Bahwa uang hasil penjualan mesin diesel tersebut Terdakwa-I bagi dengan Terdakwa-II setelah dikurangkan untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun uang bagian Terdakwa-I Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa-I gunakan untuk membeli makan, rokok dan membayar hutang sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke Adira Finance Limpung Batang sedangkan Terdakwa-II mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya rental mobil dan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis gunakan untuk membeli 2 (dua) buah celana panjang merk Harley warna Cream Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran kredit mobil di Arta utama Limpung Batang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), membeli oli mobil Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa truk untuk menyerahkan barang bukti Diesel di rumahnya Terdakwa-I dibawa ke Polsek Batur Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, dan masih tersisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna oranye dijual oleh Sdr. AAN kepada Sdr AGUS pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. AAN di Desa Polodoro Rt. 02 RW. 02 Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan harga Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk model model RD140D1-2T dan untuk yang model RD851S dengan harga Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya Rp 16.450.000,- (enam belas Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Agung Zudi Bin Alm. Zubaidi membeli 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye dari Sdr. AGUS pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan harga total Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan bukti jual beli kwitansi bermaterai tanggal 03 Mei 2021;

- Bahwa salah satu Saksi Korban Heriyanto Bin Sudipyo awalnya menduga dan mengetahui mesin dieselnnya telah dijual belikan setelah melihat unggahan Facebook Grup Petani Kentang Dieng oleh akun "Wa Iwan Towet" yang menawarkan mesin diesel merk KUBOTA yang foto dan modelnya sama dengan punya Saksi yang hilang (14pk), kemudian melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian sehingga berhasil melakukan penyidikan dan menangkap para Terdakwa dan menyita ketiga mesin diesel tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Tiyono Alias Tio Bin Riyanto sebagai Terdakwa I dan Mujiono Bin Sahuri sebagai Terdakwa II, dengan masing-masing identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa-I (Tiyono Alias Tio Bin Riyanto) bersama Terdakwa-II (Mujiono Bin Sahuri) pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Telaga Balai Kambang Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 3 buah mesin Diesel merk KUBOTA warna Orange masing-masing model RD140D1-2T milik Saksi HERIYANTO Bin SUDIPIO dan RD110D1-2T milik Saksi SUGIYANTO Bin (Alm.) YOTO serta RD851S milik Saksi ELGAARI YAYAN Bin SUYONO;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa-I merencanakan dan mengajak Terdakwa-II berangkat dari Kec. Reban Kab. Batang menuju ke Desa Dieng Kulon Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan menggunakan KBM L300 warna hitam milik Terdakwa yang dirental oleh Terdakwa-I dengan maksud akan mencuri mesin diesel di Telaga Balai Kambang. Sesampainya di Terminal Aswatama sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa-I meminta Terdakwa-II selaku pengemudi mobil tersebut untuk memarkirkan KBM tersebut di sekitar terminal, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdua jalan kaki menuju ke Telaga Balai Kambang yang jaraknya sekitar 1,5 Km dari terminal melewati jalan raya dan jalan desa ke arah lapangan desa setempat, setelah sampai di Telaga mendapati mesin diesel berbagai merk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitar tepi Telaga jumlahnya sekitar 10 unit, lalu kami mulai memilih dan mengambil 3 buah mesin Diesel yang paling mudah diambil karena lebih ringan dari yang lain, dilakukan dengan cara Terdakwa-I dan Terdakwa-II berbagi tugas, Terdakwa-I yang saat itu membawa kunci inggris dan kunci pas ukuran 14 dari rumah bertugas memilih sasaran mesin diesel merk KUBOTA yang akan diambil lalu satu persatu Terdakwa-I mulai melepas mur dan baut rangka mesin diesel dari dudukannya memakai kedua kunci tersebut, sementara Terdakwa-II bertugas mengawasi keadaan sekitarnya, setelah selesai membuka dan mengambil mesin diesel KUBOTA warna orange model RD140D1-2T, mesin diesel model RD110D1-2T dan mesin diesel KUBOTA warna orange model RD110D1-2T, ketiga mesin diesel itu satu persatu diangkat dan dinaikkan ke atas KBM dan Para Terdakwa Kembali ke wilayah Kec. Reban Kab. Batang untuk dijual kepada Sdr AAN warga Desa Polodoro Kec. Reban Kab. Batang. Namun saat itu Sdr AAN hanya membeli 1 diesel model RD140D1-2T saja. sementara yang model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual. Terdakwa-I menjual mesin diesel tersebut untuk yang model RD140D1-2T dijual kepada Sdr. AAN seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan untuk model RD851S Terdakwa-I titipkan kepada Sdr AAN untuk dijual dan sudah laku dijualkan Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Sementara diesel yang model RD110D1-2T masih Terdakwa-I simpan di rumah Terdakwa-I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD851S warna oranye dijual oleh Sdr. AAN kepada Sdr AGUS pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. AAN di Desa Polodoro Rt. 02 RW. 02 Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan harga Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk model model RD140D1-2T dan untuk yang model RD851S dengan harga Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya Rp 16.450.000,- (enam belas Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Muhammad Agung Zudi Bin Alm. Zubaidi membeli 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange dan 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna oranye dari Sdr. AGUS pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan harga total Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan bukti jual beli kwitansi bermaterai tanggal 03 Mei 2021;



Menimbang, bahwa salah satu Saksi Korban Heriyanto Bin Sudipyo awalnya menduga dan mengetahui mesin dieselnnya telah dijual belikan setelah melihat unggahan Facebook Grup Petani Kentang Dieng oleh akun "Wa Iwan Towet" yang menawarkan mesin diesel merk KUBOTA yang foto dan modelnya sama dengan punya Saksi yang hilang (14pk), kemudian melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian sehingga berhasil melakukan penyidikan dan menangkap para Terdakwa dan menyita ketiga mesin diesel tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan dan menyadari kesalahan atas perbuatannya karena mengambil barang yang seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa untuk dikuasai serta dijual tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan apabila unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini masih harus dipertahankan tat kala kita menafsirkan aturan-aturan tentang penyertaan? atau apakah kita sebaliknya mengabaikan karakter pembeda ini? Prof. Lengemeijer dan Jan Remmelink pada pokoknya mengingatkan kita akan terjebak dalam pemunculan solusi yang terlalu umum, sangat teoritis, dan tidak praktis. Bahkan Pompe berpendapat bahwa pembedaan tersebut tidak berguna. (Baca, Jan



Rommelink, *Hukum Pidana komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 307);

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada uraian fakta dan unsur-unsur diatas dihubungkan dengan pendapat para ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa yakni mengambil dan menguasai barang-barang diatas dilakukan dengan cara dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (pada unsur ad.2) merupakan rangkaian perbuatan kerjasama yang berkaitan erat mewujudkan delik dengan niat yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai, karena di dahului ajakan Terdakwa-I kepada Terdakwa-II untuk mengambil barang milik orang lain, dan ajakan atau ide tersebut oleh Terdakwa II di respon dengan turut merentalkan kendaraannya kepada Terdakwa-I untuk memuluskan rencana tersebut dan mengemudikan kendaraan tersebut serta berperan atau mengawasi lingkungan sekitar Ketika Terdakwa-I berusaha membuka/melepas ketiga mesin diesel tersebut dari tempatnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 serta adanya pembagian hasil diantara Para Terdakwa, maka disimpulkan perbuatan mengambil oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Para Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidananya yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan perbuatan Terdakwa-I yang menjual mesin diesel tersebut kepada Sdr. AAN (Saksi Aan Wiratno Alias Aan Bin Suparno) dan kemudian Sdr. AAN (Saksi Aan Wiratno Alias Aan Bin Suparno) menjualnya ke Sdr. Agus, selanjutnya Sdr. Agus menjual mesin tersebut kepada Saksi Muhammad Agung Zudi Bin Alm. Zubaidi dengan harga masing-masing jutaan rupiah sebagaimana fakta persidangan diatas berimbas pada kerugian materiil



yang diderita pihak lain tersebut (Sdr. Aan, Sdr. Agus dan Sdr. Agung) selain pihak korban selaku pemilik mesin, oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Penuntut Umum sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kartu Garansi dan Kartu Inspeksi dengan keterangan Model : RD140DI-2T, No Mesin : KI-AHY2888, tanggal produksi Des 2017 dari PT KUBOTA INDONESIA;
- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange;
- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna Orange;
- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-1S warna Orange;
- 1 (satu) unit KBM MISTSUBISHI Colt L300 tahun 2000 warna cokelat tembakau Nopol : G-1655-RG, Noka : MHML300DPYR270668, Nosin : 4D56C004857 An. ROKHMAH alamat : Blubuk RT.004 RW.002 Losari Brebes berikut STNK dan kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas dari fakta yang terungkap dipersidangan menunjuk pada kepunyaan masing-masing Saksi Koban, maka beralasan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Korban sebagaimana amar putusan, dan untuk kendaraan roda empat oleh karena sehari-hari digunakan oleh Terdakwa-II untuk mencari nafkah maka adalah adil dan tidak berlebihan apabila untuk kali ini dan sebagai pertimbangan kendaraan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa-II, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keduanya merupakan benda yang digunakan sebagai alat yang digunakan Terdakwa-I untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka beralasan menetapkan agar kedua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar khususnya mempersulit keadaan para Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pula bagi pihak lain seperti Sdr. Aan, Sdr. Agus dan Sdr. Agung;
- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tiyono Alias Tio Bin Riyanto dan Terdakwa II. Mujiono Bin Sahuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Garansi dan Kartu Inspeksi dengan keterangan Model : RD140DI-2T, No Mesin : KI-AHY2888, tanggal produksi Des 2017 dari PT KUBOTA INDONESIA.
 - 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD140D1-2T warna Orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi HERIYANTO Bin SUDIPYO;

- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD110D1-2T warna Orange.

Dikembalikan kepada Saksi SUGIYANTO Bin (Alm.) YOTO

- 1 (satu) buah mesin Diesel merk KUBOTA model RD85D1-1S warna Orange.

Dikembalikan kepada Saksi ELGAARI YAYAN Bin SUYONO;

- 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI Colt L300 tahun 2000 warna coklat tembakau Nopol : G-1655-RG, Noka : MHML300DPYR270668, Nosin : 4D56C004857 An. ROKHMAH alamat : Blubuk RT.004 RW.002 Losari Brebes berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 warna Silver.
- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Romlah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Romlah, S.H.